



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telp.(0271) 641442 Faks. (0271) 648920

Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id> Email : rsjsurakarta@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Seluruh Pegawai RSJD Dr. Arif Zainudin
Dari : Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
Tembusan : -
Tanggal : 8 Januari 2024
Nomor : 800/ 866
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaporan LHKAN Tahun 2023

Menunjuk surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.0/27 tanggal 3 Januari 2024 perihal Pelaporan LHKAN tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN selaku Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) wajib mengisi dan melaporkan harta kekayaannya melalui Pelaporan SPT Tahunan dengan aplikasi DJP Online mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret 2024;
2. Wajib LHKPN di lingkungan RSJD Dr. Arif Zainudin adalah seluruh pejabat struktural;
3. Wajib Lapor LHKPN, berkewajiban mengisi dan melaporkan harta kekayaannya
4. melalui aplikasi e-LHKPN mulai tanggal 1 s.d. 12 Januari 2024;
5. ASN yang tidak termasuk Wajib Lapor LHKPN, wajib menyampaikan Bukti Laporan (Bukti Penerimaan Elektronik/BPE) SPT Tahunan ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pelaporan harta kekayaan. BPE SPT Tahunan (Tahun Pajak 2023) disampaikan dalam bentuk softcopy (pdf atau screenshot) melalui link <https://bit.ly/BPESPTTahunan2023> paling lambat 31 Januari 2024;
6. Bagi ASN yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan pada akhir bulan Maret tahun berjalan, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen), sampai dengan disampaikannya LHKAN (Pasal 23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara).

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. TRI KUNCORO, MMR.

Pembina Utama Muda

NIP. 196505261997031006